




**PERAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA  
PENCURIAN HEWAN SAPI DI WILAYAH HUKUM POLSEK PADANG  
KABUPATEN LUMAJANG**

**TESIS**



Oleh

**Anggun Gustirada**

**22202021006**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM**

**PROGRAM PASCASARJANA**

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG**

**2023**

## ABSTRAK

### PERAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENCURIAN HEWAN SAPI DI WILAYAH HUKUM POLSEK PADANG KABUPATEN LUMAJANG

Kata Kunci : *Kepolisian, Menanggulangi, Tindak Pidana, Pencurian*

Anggun Gustirada<sup>1</sup>, Sunardi<sup>2</sup>, M.Muhibbin<sup>3</sup>

Penelitian tentang “Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Hewan Sapi Di Wilayah Hukum Polsek Padang Kabupaten Lumajang”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis intensitas, modus operandi, upaya penanggulangan dan hambatan dalam penanggulangan tindak pidana pencurian sapi di wilayah hukum Polsek Padang Kabupaten Lumajang.

Penelitian ini merupakan penelitian Yuridis Empiris yakni bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan yaitu tentang peran dari kepolisian di wilayah Polsek Padang dalam rangka menanggulangi pencurian hewan sapi. Pendekatan ini dilakukan terhadap keadaan sebenarnya dan permasalahan yang ada, dengan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan. Alasan menggunakan penelitian yuridis-empiris untuk memberikan gambaran atas segala sesuatu yang berhubungan dengan peran kepolisian yang melakukan penanggulangan kejahatan pencurian hewan di wilayah hukum Polsek Padang Kabupaten Lumajang.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut:

Bahwa di wilayah Hukum Polsek Padang Kabupaten Lumajang mengenai kejahatan pencurian hewan sapi berdasarkan data masih dalam status sedang. Modus operandi pelaku ketika melakukan kejahatan pencurian hewan sapi yakni Pelaku melakukan kejahatan secara berkelompok; Survei Lokasi dan Tempat Korban; Survei Jalan; Media Komunikasi; Tempat simpan sapi.

Kepolisian Sektor Padang Kabupaten Lumajang dalam menangani kejahatan pencurian sapi melakukan nya dengan pendekatan Preventif dengan upaya pencegahan agar mengurangi tindak kejahatan pidana seperti Edukasi Masyarakat; Kepolisian menyarankan kandang sapi permanen; Kandang diberikan penerangan yang cukup; Sapi diberikan GPS; Dipasang CCTV setiap jalan desa; Melakukan pemetaan tempat lalu lalang pelaku pencurian; Mengaktifkan siskamling.

Kepolisian Sektor Padang Kabupaten Lumajang melakukan berbagai cara untuk mengatasi menanggulangi hambatan penanggulangan kejahatan di wilayah nya dengan cara sebagai berikut Kepolisian membentuk SKD ( Satgas Keamanan Desa) dengan bekerja sama dengan Pemdes setempat; Polres Lumajang membentuk Tim Satuan dari Polres untuk memberantas kejahatan ( Tim Cobra ); Kepolisian menyarankan Setiap desa mempunyai kandang terpadu; Polri memberikan efek ketakutan terhadap pelaku pencurian sapi dengan memviralkan ketika melakukan penangkapan pelaku kejahatan.

**ABSTRACT**

## THE ROLE OF THE POLICE IN OVERCOMING THE CRIME OF CAFE THEFT IN THE JURISDICTION OF PADANG POLICE, LUMAJANG DISTRICT

Keyword : *Police, Handling, Crime, Theft*Anggun Gustirada<sup>1</sup> , Sunardi<sup>2</sup>, M.Muhibbin<sup>3</sup>

*Research on "The Role of the Police in Overcoming the Crimes of Cattle theft in the legal area of the Padang police, Lumajang Regency". This research aims to analyze the intensity, modus operandi, mitigation efforts and obstacles in dealing with the crime of cattle theft in the jurisdiction of the Padang Police, Lumajang Regency.*

*This research is an Empirical Juridical research, namely that analyzing the problem is carried out by combining legal materials ( which are secondary data) with primary data obtained in the field, namely about the role of the police in the Padang police area in the context of tackling cattle theft. This approach is carried out on the actual situation and existing problems, by finding the facts and data needed. The Reason for using juridical-empirical research is to provide an overview of everything related to the role of the police in dealing with animal theft crimes in the jurisdiction of padang police, Lumajang regency.*

*Based on the research results it can be concluded as follows:*

*That in the legal area of the Padang police, Lumajang Regency the crime of cattle theft based on data is still in moderate status. The perpetrator's modus operandi when committing the crime of cattle theft was that the perpetrator committed the crime in a group; survey of locations and place of victims; road survey; communication media; place to store cows*

*Padang sector police, Lumajang regency , in handling cattle theft crimes, use a preventive approach with preventive efforts to reduce criminal acts such as public education; police suggest permanent cow pens; the cage is provided with sufficient lighting; cows are given GPS; CCTV installed on every village road; carry out mapping of the place where the perpetrators of the theft pass ; activate the security system*

*The Padamh sector police , Lumajang regency, has taken various steps to overcome obstacle to crime control in its area, in the following ways. The police have formed an SKD (Village Security Task Force) in collaboration with the local Village Government; Lumajang police formed a unit team from the police to eradicate crime (team cobra); the police recommend that every village have a integrated cage; the national police has created a fear effect on the prepetrarors of cow theft by making it viral when arresting the perpetrators of the crime*

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A.Latar Belakang

Manusia yang mana diketahui selalu berinteraksi dan bergaul dengan manusia yang lainnya yang dikenal dengan wadah kumpulan masyarakat. Terus berkembangnya masyarakat yang satu dengan yang lain memiliki keterikatan social sehingga menimbulkan kesadaran terhadap masyarakat untuk membentuk suatu aturan yang memuat nilai-nilai dan kaidah-kaidah sebagai pedoman dalam melakukan segala tindak dan perilaku. Aturan tersebut dipergunakan dalam rangka mengatur supaya terjadinya rekayasa social yang tertib dan aman ditengah masyarakat. Namun, meskipun demikian masih kerap kali ditengah masyarakat terjadi kejahatan.

Kejahatan pencurian yang sering terjadi ditengah kehidupan masyarakat. Dampak dari kejahatan tersebut mengakibatkan kerugian bagi masyarakat baik rugi secara materiil maupun immaterial. Penyebab terjadinya kejahatan tersebut timbul karena berbagai macam alasan seperti contoh orang yang melakukan kejahatan pencurian biasanya didasari karena keadaan ekonominya yang sulit, sehingga pelaku kejahatan tersebut melakukan pencurian untuk menutupi kebutuhan hidupnya. Sudah menjadi kodrat alamiah, apabila kebutuhan satu telah terpenuhi, maka kebutuhan selanjutnya akan segera timbul, begitu seterusnya tanpa henti, dengan demikian manusia berusaha untuk memenuhi kebutuhan dengan berbagai cara, tidak mustahil dalam memenuhi kebutuhan itu dilakukan dengan cara-cara melanggar hukum.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> M.Ali Zaidan(2016),*Kebijakan Kriminal*,Jakarta: Sinar Grafika. Hlm : 1

Selaras dengan apa yang dikemukakan oleh W.A Bonger seorang kriminolog berpandangan yang paling besar menyokong timbulnya kejahatan yaitu factor ekonomi dengan menambahkan apa yang disebut "*subjective Nabrungerscbwerung*" (pengangguran).<sup>2</sup>

Semakin tingginya angka pengangguran dan angka kemiskinan maka semakin tinggi angka kejahatan yang terjadi dimasyarakat. Kejahatan yang timbul bervariasi seperti Pencurian, Perampokan, Penipuan dan bahkan Pembunuhan. Beberapa tahun ini kejahatan yang sering terjadi Pencurian dengan pemberatan diantaranya Pencurian Hewan, Begal dan Perampokan. Berdasarkan kasus kejahatan tersebut sangat merugikan terhadap masyarakat karena menimbulkan kerugian secara ekonomi. Akibat dari kejahatan tersebut menimbulkan rasa tidak aman ditengah masyarakat yang menimbulkan ketakutan dalam masyarakat. Sehingga peran aparat kepolisian sangat dibutuhkan masyarakat untuk menjaga dan menjamin keamanan supaya tidak terjadi kejahatan.

Negara Indonesia berdasarkan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yakni negara hukum . Negara Indonesia berpandangan bahwa setiap peraturan maka akan diatur dalam hukum yang tertulis berupa perundang-undangan. Dalam hal ini negara memiliki alat negara sebagai instrument untuk menjalankan suatu perintah yang sudah diamanatkan oleh undang-undang. Salah satu instant publik yang menjadi alat negara untuk menjalankan undang-undang yakni Kepolisian Republik Indonesia yang diperuntukkan untuk menjadi pengamanan sipil sehingga bisa terciptanya

---

<sup>2</sup> I.S Susanto(2011), *Kriminologi*,Yogyakarta:Genta Publishing . Hlm. 89

keamanan masyarakat. Setiap instansi publik pasti akan memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat begitu juga dengan instansi Kepolisian. Institusi Polri menjadi garda utama dalam menciptakan keamanan ditengah-tengah masyarakat. Karena berdasarkan tugas dan fungsi dari Kepolisian berdasarkan pasal 13 Undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi.<sup>3</sup>

“Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat”

Kepolisian yang mempunyai tupoksi yang mana sudah dijelaskan pada undang-undang tentang kepolisian negara republik Indonesia yang mana intinya untuk memelihara keamanan dan menegakkan hukum, sehingga peran polri di sini sangat penting. Ketika ada kejahatan yang terjadi dimasyarakat ini menjadi suatu kewajiban dari institusinya polri untuk melakukan tindakan dan penegakan hukum terhadap pelaku tindak kriminal. Secara yuridis kejahatan adalah semua perbuatan manusia yang memenuhi perurumusan ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan di Kitab Undang-undang Hukum Pidana.<sup>4</sup> Kejahatan sering terjadi di kehidupan masyarakat sebagai bentuk tindakan yang bisa meresahkan masyarakat dan juga mengganggu keamanan sipil. Kejahatan sebagai bentuk fenomena social yang memiliki ciri-ciri khusus dan berdampak kepada masyarakat. Kepolisian sebagai salah penegak hukum sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1 angla (1) Undang-undang 8

---

<sup>3</sup>Undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

<sup>4</sup> Kartini Kartono(2003), *Patalogi Sosial Jilid I*, Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada.Hlm. 125

tahun 1981 yang telah diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap pelaku kejahatan. Berdasarkan aturan diatas bahwa Kepolisian melakukan penyidikan untuk dapat menemukan tersangkanya yang nanti bisa disangkakan pada hukum pidana.

Hukum pidana sangat dibutuhkan untuk diberlakukan di masyarakat. Hukum pidana itu sendiri menjamin dalam melindungi hak pribadi dan menjamin atas ketertiban umum dari gangguan baik yang berasal dari perorangan maupun dalam bentuk kelompok. Hukum pidana mempunyai fungsi dalam masyarakat antara lain :

- a. Mencegah penegak hukum agar tidak melakukan tindakan sewenang-wenang terhadap masyarakat atau pencari keadilan yang melakukan perbuatan melanggar hukum.
- b. Menentukan siapa dan perbuatan-perbuatan apa yang dilarang dilakukan serta diancam dengan sanksi.<sup>5</sup>

Hukum pidana ini menjadi aturan sebagai bentuk aturan untuk publik yang nantinya ketika ada orang yang melakukan kejahatan maka bisa ditindak oleh kepolisian untuk dilakukan penyidikan. Penyidik menggunakan pasal 363 KUHP ketika terdapat suatu tindak pidana yang disertai pemberatan yang bunyinya sebagai berikut :

(1) Diancam dngan pidana penjara paling lama tujuh tahun :

Ke – 1 Pencurian Ternak

Ke – 2 Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar,

---

<sup>5</sup> Kadri Husin, Budi Rizki Husin(2016), *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia* ,Jakarta: Sinar Grafika. Hlm : 14

- kecelakan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang;
- Ke – 3 Pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak
  - Ke – 4 Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang bersekutu
  - Ke – 5 Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu
- (2) Jika pencurian yang diterangkan dalam ke-3 disertai dengan salah satu tersebut ke-4 dan ke-5 maka dikenakan pidana penjara paling lama Sembilan tahun.

Kejahatan yang semakin berkembangnya zaman sekamin kompleks. Maka diperlukan oleh semua *Stake Holder* untuk melakukan upaya-upaya dalam menanggulangi kejahatan tersebut baik secara Preventif maupun Represif. Upaya tersebut bisa dilakukan oleh semua pemangku kepentingan baik dari Penegak Hukum dan juga msyarakat pada umumnya. Dengan dilakukan upaya tersebut bisa menjadi factor untuk mengurangi tingkat kejahatan yang terjadi dimasyarakat. Seperti hal nya didaerah Lumajang, Jawa Timur berdasarkan data BPS jawa timur yang mendominasi kejahatannya yakni kejahatan pencurian dengan total kasus 165.<sup>6</sup>

Kabupaten Lumajang merupakan salah satu kabupaten yang terletak di provinsi jawa timur yang terdiri dari 21 kecamatan terbagi menjadi 198 desa dan 7 kelurahan.<sup>7</sup> Dengan kondisi geografis nya di wilayah kabupeten Lumajang mana banyak lahan-lahan persawahan dan perkebunan sehingga menjadikan penduduknya mayoritas menjadi petani. Masyarakat nya yang mayoritas petani tersebut banyak

---

<sup>6</sup> BPS Jawatimur, <https://jatim.bps.go.id/statictable/2019/10/10/1787/banyaknya-desa-kelurahan-menurut-tindak-kehatan-selama-setahun-terakhir-menurut-jenis-tindak-kejatahatan-2018-.html> ,13 -04-2023

<sup>7</sup> Pemerintah Kabupaten Lumajang, <https://lumajangkab.go.id/main/gambaran> , 28-03-2023



juga yang memelihara hewan ternak sapi diperuntukkan untuk dipelihara sebagai tabungan masa tua. Karena banyak masyarakat yang berpandangan bahwa untuk memelihara hewan ternak diwilayahnya tidak begitu sulit untuk mencari pakan ternak, karena banyak lahan diwilayahnya merupakan perkebunan tebu yang daun nya bisa diperuntukkan untuk pakan ternaknya. Begitu banyaknya masyarakat yang memelihara hewan ternak sapi, namun diikuti juga tingginya angka pencurian hewan diwilayah Lumajang. Permasalahan pencurian hewan ternak sapi ini sudah menjadi ketakutan dari masyarakat atas sapi ternak yang dipeliharanya. Berdasarkan data Polres Lumajang selama bulan Oktober hingga Desember tahun 2018 telah tercatat sebanyak 36 kasus pencurian sapi milik warga.<sup>8</sup>

Berdasarkan Observasi, diwilayah hukum Polsek Padang Kabupaten Lumajang mengenai pencurian sapi dan data sudah diolah oleh penulis:

Tabel Data Kasus Pencurian Sapi Tahun 2020-2022

No	Jumlah Kehilangan	Desa	Bulan-Tahun
1.	1 (ekor) sapi	Barat – Kec. Padang	Januari- 2020
2.	1(ekor) sapi	Merakan- Kec. Padang	Juni – 2020
3.	1 (ekor) sapi	Babakan- Kec. Padang	Januari – 2022
4.	1 (ekor) sapi	Babakan – Kec. Padang	Oktober- 2022

<sup>8</sup> Liputan6.com, <https://www.google.com/amp/s/www.liputan6.com/amp/3930688/ramai-pencurian-sapi-di-lumajang>, 28-03-2023

Kesadaran hukum masyarakat masih kurang, sebab menurut Wasono Budi (Kapolsek Padang ,Kabupaten Lumajang) banyak masyarakat yang kehilangan hewan ternak sapi miliknya tidak melakukan laporan terhadap kepolisian namun sering dilakukan upaya pencarian sendiri oleh masyarakat tanpa melakukan koordinasi dengan kepolisian setempat, sehingga sulit kepolisian melakukan pendataannya.<sup>9</sup> Contoh Pada bulan Februari tahun 2023 di Desa Kedawung Kecamatan. Padang ,Kabupaten Lumajang hewan ternak sapi milik Ibu Krisdayanti hilang dicuri dari kandang miliknya sebanyak satu ekor sapi betina.<sup>10</sup> Berdasarkan keterangannya pemilik ternak tersebut bahwa sapi nya diketahui hilang ketika ia bangun untuk sholat subuh sehingga diduga hilangnya sapi ternaknya dicuri malam hari ketika ia sedang tidur. Tidak berselang begitu lama 5 bulan yang lalu menurut keterangan ibu krisdayanti sapi milik bapak Mujio tetangga dusun sapi miliknya pernah dicuri sebanyak 2 ekor sapi. Modus pencurian nya sama, dicuri ketika pemilik sapi tersebut sedang tidur dan diketahui hilang ketika sudah pagi hari ketika mau bekerja. Tidak jarang hewan ternak milik masyarakat dicuri di malam hari ketika pemilik ternak sedang tidur untuk istirahat.

Pencurian hewan sapi mempunyai dampak yang begitu besar bagi masyarakat di Lumajang terutama masyarakat yang berada di desa. Masyarakat yang menjadi korban pencurian hewan sapi miliknya selain kerugian materiil sampai belasan juta atas dicurinya sapi ternaknya tersebut dan diperuntukkan untuk tabungan masa tua.

---

<sup>9</sup> Wawancara dengan Wasono Budi Kapolsek Padang Kabupaten Lumajang, Tanggal 18 April 2023 di kantor Polsek Padang Lumajang.

<sup>10</sup> Wawancara dengan Krisdayanti , Pemilik ternak sapi yang hilang, tanggal 5 april 2023 di rumah Krisdayanti

Selain sebagai tabungan untuk masa tuanya, masih banyak masyarakat didesa sapi nya diperuntukkan untuk membajak perkebunan tebu. Masyarakat desa yang masih mempertahankan cara berkebunnya dengan cara tradisional sehingga tenaga hewan sapi sangat diperlukan untuk membantu dalam pekerjaan. Kebiasaan masyarakat desa yang setelah panen tebu biasanya masyarakat banyak yang bekerja menjadi pembajak perkebunan. Pekerjaan tersebut sudah menjadi mata pencaharian mayoritas masyarakat desa dilumajang, sehingga ketika hewan ternaknya hilang maka menyebabkan putusnya mata pencaharian untuk menghidupi keluarganya. Keresahan dari masyarakat yang disebabkan karena banyaknya tindak kriminal pencurian hewan ini perlu adanya atensi dari pihak penegak hukum. Pihak aparat kepolisian dan *Stake Holder* terkait terhadap permasalahan pencurian hewan sapi ternak milik masyarakat ini dibutuhkan penyelesaian secara serius sehingga masyarakat tidak mengalami ketakutan ketika memelihara hewan ternaknya lagi. Maka dari itu berdasarkan apa yang dijabarkan diatas maka dalam penelitian tesis ini perlu melakukan penelitian dan mengkaji lebih dalam terkait dengan **Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Hewan Sapi di Wilayah Hukum Polsek Padang Kabupaten Lumajang.**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, maka dapat dituliskan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana intensitas dan modus operandi tindak pidana pencurian sapi di wilayah hukum polsek padang kabupaten lumajang ?
2. Bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana pencurian sapi di wilayah hukum polsek padang kabupaten lumajang ?
3. Bagaimana hambatan dan upaya mengatasi hambatan dalam tindak pidana pencurian sapi di wilayah hukum polsek padang kabupaten lumajang ?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Menganalisis intensitas dan moduse operandi tindak pidana pencurian sapi di wilayah hukum polsek padang kabupaten lumajang
2. Menganalisis upaya penanggulangan tindak pidana pencurian sapi di wilayah hukum polsek padang kabupaten lumajang
3. Menganalisis hambatan dalam penanggulangan tindak pidana pencurian sapi di wilayah polsek padang kabupaten lumajang.

## **D. Manfaat Penelitian**

Dalam melakukan sebuah penelitian tentu seorang peneliti menjelaskan kegunaan dari hasil penelitian yang terkait dengan masalah yang diteliti, misalnya manfaat bagi peneliti/penulis, bagi masyarakat umum, bagi bidang ilmu hukum dan bagi orang yang mempunyai kebijakan. Pada suatu penelitian terdapat dua manfaat yang didapat yakni manfaat secara akademik dan manfaat secara praktis. Untuk itu manfaat dalam penelitian Tesis ini antara lain :

1. Manfaat Akademik

Manfaat dari penelitian ini diharapkan bisa sebagai upaya untuk pengembangan ilmu hukum, salah satunya mengenai peran dari kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pencurian hewan sapi.

2. Manfaat Praktis

a. Hasil dari penelitian ini untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh pada program magister ilmu hukum di universitas islam malang.

b. Hasil penelitian ini diharapkan memberi gambaran terhadap penegak hukum dan juga masyarakat dalam penyelesaian tindak pidana pencurian hewan sapi di wilayah hukum polsek padang kabupaten lumajang.

c. Hasil dari penelitian ini diharapkan sebagai bahan masukan untuk aparat kepolisian dan masyarakat untuk bersama-sama menanggulangi kejahatan pencurian hewan di wilayah hukum polsek padang kabupaten lumajang

**E. Orisinalitas Penelitian**



Berkaitan dengan penelitian ini sebelumnya telah dilakukan penelitian yang berkaitan dengan Tindak Pidana Pencurian Hewan Ternak dan atas penelitian tersebut terdapat persamaan, perbedaan dan nilai kebaruan jika dibandingkan dengan eksistensi ini yakni:

Penelitian yang Pertama yang ditulis oleh Musakqar Mustar dalam penelitian skripsi dengan judul "Analisis Hukum Terhadap Pencurian Ternak di Kabupaten Jenepono" , memiliki persamaan yang mana sama-sama

mengkaji tentang pencurian hewan ternak yang terjadi didaerahnya. Sedangkan perbedaannya terletak pada pembuktian pencurian. Sedangkan pada penulisan Tesis yang berjudul "Analisis Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Hewan Sapi di Wilayah Hukum Polsek Padang" membahas terkait intensitas terjadi nya pencurian hewan sapi diwilayah hukum polsek padang dan upaya kepolisian dalam melakukan pencegahan pencurian serta mengetahui factor-faktor dari hambatan untuk menanggulangi pencurian hewan ternak.

Sedangkan penelitian yang Kedua yang ditulis oleh Muh. Rahmat Sohopi dalam penelitian skripsi dengan judul "Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Pencurian Ternak di Kabupaten Maros (2009-2011)", memiliki persamaan yang mana mengkaji tentang pencurian hewan ternak yang terjadi diwilayah nya. Sedangkan perbedaannya terletak pada factor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian hewan. Sedangkan pada penulisan Tesis yang berjudul "Analisis Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Hewan Sapi di Wilayah Hukum Polsek Padang" membahas terkait intensitas terjadi nya pencurian hewan sapi diwilayah hukum polsek padang dan upaya kepolisian dalam melakukan pencegahan pencurian serta mengetahui factor-faktor dari hambatan untuk menanggulangi pencurian hewan ternak.

No.	PROFIL	JUDUL
-----	--------	-------

<p><b>1</b></p>	<p>MUSAKQAR MUSTAR</p> <p>SKRIPSI</p> <p>FAKULTAS HUKUM</p> <p>UNIVERSITAS BOSOWA</p>	<p>Analisis Hukum Terhadap Pencurian Ternak di Kabupaten Jeneponto</p>
<p><b>ISU HUKUM</b></p>		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana pencurian ternak di kabupaten jeneponto</li> <li>2. Bagaimana pembuktian pencurian ternak ditinjau dari unsur-unsur tindak pidana pencurian hewan</li> </ol>		
<p><b>HASIL PENELITIAN</b></p>		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dalam mengatasi faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian hewan ternak buka saja mengenai apa yang telah dilakukan semaua pihak baik itu kepolisian, pemerintah kabupaten, maupun masyarakat, akan tetapi yang perlu ditekankan disini yaitu konsistensi dari setiap pihak dalam melaksanakan upaya non penal tersebut agar lebih efektif.</li> <li>2. Sebagai aparat hukum yang menegakkan aturan ditengah-tengah masyarakat, pihak kepolisian harus memahami lebih mendetail terkait unsur-unsur pencurian dengan pemberatan dalam</li> </ol>		

	<p>KUHPidana, semestinya pihak akademisi dari perguruan tinggi mengadakan seminar atau pelatihan terkait hal tersebut.</p>
<b>PERSAMAAN</b>	<p>Dalam penelitian ini penulis sama sama mengkaji dan menganalisis tindak pidana pencurian hewan ternak</p>
<b>PERBEDAAN</b>	<p>Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penulis melakukan analisis secara hukum mengenai upaya penanggulangan kejahatan pencurian hewan ternak di wilayah jeneponto dan menganalisis bagaimana upaya aparat kepolisian melakukan pembuktian tindak pidana pencurian hewan ternak di wilayah jeneponto. Sedangkan pada penulisan Tesis yang berjudul PERAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENCURIAN HEWAN SAPI DI WILAYAH HUKUM POLSEK PADANG KABUPATEN LUMAJANG, melakukan analisis bagaimana intensitas pencurian dan modus operandi yang dilakukan oleh pelaku pencurian hewan sapi di wilayah polsek padang kabupaten lumajang, melakukan analisis bagaimana upaya penanggulangan kejahatan pencurian hewan sapi dan melakukan analisis apa saja hambatan dalam melakukan penanggulangan tindak pidana pencurian hewan sapi di wilayah polsek padang kabupaten lumajang.</p>



	<b>KONTRIBUSI</b>	Berguna sebagai bahan referensi bagi para aparat kepolisian, pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan keamanan sosial masyarakat sehingga mengurangi tindak pidana pencurian hewan diwilayahnya.
--	-------------------	--

<b>No.</b>	<b>PROFIL</b>	<b>JUDUL</b>
<b>2</b>	MUH. RAHMAT SOHOPI  SKRIPSI  FAKULTAS HUKUM  UNIVERSITAS HASANUDDIN  MAKASSAR	Tinjauan kriminologis terhadap kejahatan pencurian ternak di kabupaten maros ( studi kasus tahun 2009 – 2012 )
	<b>ISU HUKUM</b>	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apakah yang menjadi faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian ternak di Kabupaten Maros</li> <li>2. Bagaimanakah upaya yang ditempuh aparat kepolisian dalam menanggulangi terjadinya tindak pidana pencurian ternak di Kabupaten Maros</li> </ol>	
	<b>HASIL PENELITIAN</b>	

1. Faktor-faktir penyebab terjadinya pencurian hewan ternak adalah faktor ekonomi/kemiskinan dalam bentuk desakan pemenuhan kebutuhan hidup ,faktor sosial budaya yakni kebiasaan serta dari pengaruh lingkungan sekitar pelaku, faktor berikutnya adalah rendahnya tingkat pendidikan pelaku.
2. Upaya yang dilakukan kepolisian dalam menanggulangi kejahatan pencurian ternak terdiri dari dua bentuk pertama yaitu preventif, upaya yang dilakukan sebelum terjadinya pidana tindak pidana dengan melakukan penyuluhan hukum didesa-desa rawan terjadi pencurian ternak melalui BINMAS, melakukan patrol dikawasan rawan pencurian ternak, menggalakkan siskamling didalam masyarakat, serta melakukan sosialisasi melalui berbagai media. Upaya yang dilakukan kedua adalah represif yaitu tindakan yang dilakukan pihak kepolisian setelah terjadinya kejahatan pencurian ternak dengan menindaklanjuti setiap laporan yang masuk dan memberikan sanksi yang tegas kepada setiap pelaku kejahatan pencurian ternak di kabupaten Maros.

<b>PERSAMAAN</b>	Dalam penelitian ini penulis sama sama mengkaji dan menganalisis tindak pidana pencurian hewan ternak
<b>PERBEDAAN</b>	Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penulis melakukan analisis secara hukum mengenai faktor-faktor yang

	<p>mengakibatkan terjadinya pencurian hewan ternak diwilayah kabupaten Maros dan menganalisis bagaimana upaya aparat kepolisian melakukan penanggulangan tindak pidana pencurian hewan ternak di wilayah kabupaten Maros. Sedangkan pada penulisan Tesis yang berjudul PERAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENCURIAN HEWAN SAPI DI WILAYAH HUKUM POLSEK PADANG KABUPATEN LUMAJANG, melakukan analisis bagaimana intensitas pencurian dan modus operandi yang dilakukan oleh pelaku pencurian hewan sapi diwilayah polsek padang kabupaten lumajang, melakukan analisis bagaimana upaya penanggulangan kejahatan pencurian hewan sapi dan melakukan analisis apa saja hambatan dalam melakukan penanggulangan tindak pidana pencurian hewan sapi diwilayah polsek padang kabupaten lumajang.</p>
<b>KONTRIBUSI</b>	<p>Berguna sebagai bahan referensi bagi para aparat kepolisian, pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan mengevaluasi dalam hal keamanan sosial masyarakat sehingga mengurangi tindak pidana pencurian hewan diwilayahnya.</p>

Sedangkan pada penelitian penulis adalah

PROFIL	JUDUL
<p>ANGGUN GUSTIRADA TESIS UNIVERSITAS ISLAM MALANG</p>	<p>PERAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENCURIAN HEWAN SAPI DI WILAYAH HUKUM POLSEK PADANG KABUPATEN LUMAJANG</p>
<p><b>ISU HUKUM</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana intensitas dan modus operandi tindak pidana pencurian sapi di wilayah hukum polsek padang Kabupaten Lumajang</li> <li>2. Bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana pencurian sapi di wilayah hukum polsek padang Kabupaten Lumajang</li> <li>3. Bagaimana hambatan dalam tindak pidana pencurian sapi di wilayah hukum polsek padang Kabupaten Lumajang</li> </ol>
<p><b>NILAI KEBARUAN</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepolisian dalam melakukan upaya mengurangi intensitas pencurian sapi di wilayah hukumnya selalu menggunakan upaya preventif sebagai bentuk upaya pencegahan kejahatan tindak pidana</li> <li>2. Kepolisian mempergunakan kemajuan teknologi sebagai alat penunjang melakukan upaya penanggulangan kejahatan</li> </ol>

	3. Memaksimalkan peran kepolisian dalam menjalankan fungsinya sebagai aparat penegak hukum untuk menciptakan keamanan sipil
--	---

## F. Kerangka Teori dan Operasional

### 1. Kerangka Teori

Teori yang melandasi penulisan ini diantaranya Teori Sebab Tindak Pidana; Teori Prevention of Crime; Teori Legal System dan Teori Efektivitas. Teori tersebut nantinya akan digunakan sebagai pisau analisis dalam melakukan pembahasan dan untuk menjawab rumusan masalah yang ada dalam penelitian. Berikut adalah pemaparan dari kedua teori tersebut antara lain:

#### a. Teori Sebab Tindak Pidana

Ada beberapa teori tentang sebab tindak pidana atau kejahatan diantaranya sebagai berikut:<sup>11</sup>

##### 1. Madzab Teologis

Teori teologis itu menyatakan bahwa kriminalitas itu sebagai perbuatan dosa yang jahat sifatnya. Setiap orang normal bisa melakukan kejahatan, sebab didorong oleh roh-roh jahat dan godaan "setan/iblis" atau nafsu-nafsu durjana angkara dan melanggar kehendak Tuhan. Dalam keadaan setengah atau tidak sadar karena terbujuk oleh godaan iblis, orang baik-baik bisa menyalahi perintah-perintah Tuhan dan melakukan kejahatan.

---

<sup>11</sup> Abdul Wahid(2002), *Kriminologi & Kejahatan Kontemporer*, Malang: Lembaga Penerbitan Fakultas Hukum Unisma. Hlm:52

Maka barangsiapa melanggar perintah Tuhan, dia harus mendapatkan hukuman sebagai penebus dosa-dosanya.

Mahzab ini menempatkan iblis atau setan sebagai biang keladi angkara muka dibumi ini. Tindak kejahatan yang dilakukan manusia ini dinilainya bukan semata-mata karena kemauan manusia, melainkan karena kekalahan (kegagalan) manusia menghadapi godaan dan rayuan iblis. Seseorang berbuat jahat dan disebut penjahat karena melakukan penyimpangan-penyimpangan terhadap hukum-hukum Tuhan. Perintah-perintah Tuhan merupakan kaedah normative yang seharusnya wajib dipatuhi manusia.

## 2. Madzhab Kemauan Bebas (Free Will)

Teori atau aliran ini berisikan mengenai pemikiran (konsepsi) bahwa kehadiran manusia dimuka bumi ini bisa berbuat menurut kemauan dan ambisi-ambisinya. Sikap dan perilakunya dalam berinteraksi dengan sesamanya ditentukan kemauannya sendiri. Meskipun begitu paham ini membenarkan bahwa kemauan bebas manusia itu hanya bisa dikontrol dan diarahkan yang benar melalui hukum.

Peran yuridis itu dimaksudkan untuk menciptakan ketenangan, ketertiban dan kesejahteraan masyarakat. Ketertiban sosial yang terjamin akan mampu membantu memperlancar usaha-usaha perlindungan harkat kemanusiaan dan pemberdayaannya. Masyarakat menjadi berkurang atau hilang rasa takutnya dari bahaya yang mengancam bilamana hukum dapat diperankan secara aktif dan menjadi supremasinya.

pada mazhab ini tidak sama dengan teori teologis yang menyalahkan iblis sebagai biang keladi atas timbulnya kejahatan, melainkan menempatkan kemauan manusia itu sendiri sebagai biang keladi kejahatan. Bagaimana baiknya suatu produk perundang-undangan dibuat oleh badan legislative tetap akan kehilangan makna (*meaningless*) atau tidak berdaya bilamana kemauan manusia ditempatkan sebagai "raja" yang menguasainya.

### 3. Madzhab Individuologis

Teori individuologis memperelajari atau menyelidiki adanya hubungan faktor-faktor individu dengan pelanggaran hukum. Terjadinya kejahatan ditengah masyarakat bukan karena kesalahan masyarakat, melainkan karena kondisi individu yang gagal menyesuaikan diri (*meladjustment*) sehingga terjerumus melakukan kejahatan. Jadi kejahatan dari aspek etiologi menempatkan individu sebagai biang keladinya. Kualitas interaksi sosial sangat ditentukan oleh kompetensi aktifitas dan peran-peran individu dalam membangun daya hidupnya sendiri, bukan ditentukan oleh orang lain.

### 4. Madzab Psikopat

Aliran dalam kriminologi ini menyebutkan bahwa kelaianan-kelainan yang bersifat psikis itu menjadi pendorong seseorang melakukan kejahatan. artinya timbulnya kejahatan itu tidak terlepas dari faktor kelainan jiwa. Bentuk kelalutan mental yang ditandai dengan tidak adanya pengorganisasian dan pengintegrasian pribadi, orangnya tidak bisa dipertanggungjawabkan secara moral dan selalu berkonflik dengan

norma-norma sosial dan hukum, dan biasanya juga bersifat tidak bermoral (immoral) disebutnya dengan psikopat.

seseorang yang menderita psikopatik, kualitas relasi sosial yang dibangunnya cenderung asosial atau kurang memiliki kesadaran dan kepedulian konstruktif terhadap kehidupan masyarakat. Sikap yang ditunjukkan sering aneh-aneh dan menyimpang dari kebiasaan-kebiasaan yang dimasyarakat atau lingkungannya. Ia sering berbuat kasar, kurang ajar dan radikal terhadap siapapun, tanpa sebab-sebab yang rasional.

#### 5. Madzab Defisiensi Moral

Defisiensi moralitas dicirikan dengan individu-individu yang jahat, sering melakukan kedurjanaan, kedursilaan, bertingkah laku anti sosial atau melanggar norma-norma termasuk membiasakan berperilaku yang merugikan anggota masyarakat. Seseorang yang lemah dibidang moral luhur akan jauh dari sikap mengenal, memahami, mengendalikan dan mengatur tingkah laku yang salah dan jahat (*misconduct*) misalnya pada terseret arus untuk melancarkan kekerasan, penyerangan, membakar emosi massa dan memudahkan terjadinya kejahatan. Dia gagal dalam mengadakan konformitas atau menyesuaikan diri dan menerima muatan normative yang sudah terumus dalam hukum positif atau norma-norma lain yang sudah diakui kekuatan moralitasnya ditengah masyarakat.



#### 6. Madzhab Geografi (Lingkungan Alam)

Menurut Edward Buckle dari Inggris (1806-1888) dalam hasil karyanya yang berjudul *History of Civiltion in England* mengajarkan bahwa keadaan alam dapat memberikan pengaruh terhadap kehidupan masyarakat. Bahwa keadaan alam dapat memberikan pengaruh terhadap kehidupan masyarakat. Pola hidup masyarakat amat dipengaruhi oleh kondisi alam (*natural condition*). Buckle telah menemukan beberapa keteraturan dari hubungan antara keadaan alam dengan tingkah laku manusia (*human activity*).

Sebagaimana Buckle , Le Play (seorang insinyur pertambangan) berhasil mempelajari kehidupan berkelompok manusia demi untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Analisanya dimulai dengan keluarga sebagai unit sosial yang fundamental dari masyarakat. Organisasi keluarga ditentukan oleh cara-cara mempertahankan kehidupannya, yaitu cara mereka bermata pencaharian. Kondisi mata pencaharian ini sangat tergantung pada lingkungan yaitu tempat dimana mereka hidup dan mempertahankan kehidupan. Pendapat Le Play tersebut disimpulkan, Bahwa ada hubungan Timbal Balik (*feed back*) antara faktor-faktor tempat, pekerjaan dan manusia (masyarakat). Masyarakat memiliki interaksi kepentingan dengan tanah dan perubahan iklim karena kondisi lingkungan (alam) ini akan banyak memberikan dan sekaligus menentukan tingkat besar kecilnya akses manusia. "Krisis" ekosistem dapat mengakibatkan

terjadinya krisis kebutuhan hidup manusia. Sedangkan krisis kebutuhan hidup dapat mendorong seseorang berbuat kriminal”.

Nilai kemanfaat aliran ini adalah bahwa ajaran-ajaran atau teori-teorinya menghubungkan faktor keadaan alam dengan faktor-faktor sosial, kultural dan structural. Madzhab ini mengungkapkan adanya hubungan antara lingkungan hidup atau komunitas dengan munculnya aneka ragam karakteristik pelaku kehidupan ini. Terjadinya proses hubungan timbal balik antara peran manusia dengan nilai-nilai empirisme dari lingkungan hidup. Keduanya menjalin ikatan religi-humanis, artinya tanah diberikan oleh Tuhan kepada manusia untuk menjadi “wilayah” membangun solidaritas sosial yang harmonis jauh dari konflik dan kejahatan serta dapat diambil manfaatnya.

#### 7. Madzhab konflik Kebudayaan

Mazdhab konflik Kebudayaan ini mempersoalkan mengenai hubungan antara kejahatan dengan konflik antara berbagai sistem nilai dalam suatu daerah. Kondisi kultural yang dipertahankan mengalami perlawanan serius oleh kondisi kultural yang mengeksploitasi kemudian hari. Antara keduanya sulit dipertemukan sehingga terjadinya konflik sosial, menstimuliagresi, bahwa apa yang dilakukan oleh kelompok masyarakat bisa ditempatkan sebagai pelanggaran kultural. Kelompok masyarakat dan seseorang yang disebut melanggar nilai-nilai kultural belum tentu oleh hukum positif dikategorikan melanggar hukum. Sistem nilai yang dipertahankan dalam suatu daerah kan terus mendapatkan ujian

melalui tingkat perkembangan sosial. Semakin beragam dan maju perkembangan sosial, maka ujian yang dihadapi oleh sistem nilai akan semakin berat. Jika sekelompok masyarakat masih menghendaki suatu sistem nilai dipertahankan sedangkan sekelompok masyarakat lain menghendaki untuk dirubah maka bukan tidak mungkin terjadi pertentangan yang bisa berakibat munculnya konflik bercorak kriminal.

Sistem nilai tersebut berkaitan dengan kepentingan masing-masing individu dan kelompok. Menghadapi kehadiran sistem lain ternyata belum siap atau dipandang merugikan kepentingannya, termasuk dinilai membahayakan integritas sosial, meskipun oleh kelompok yang menawarkannya dipandang efektif dan menguntungkan. Pergumulan sistem nilai ini membutuhkan "arbitrase" (penengah) seperti intelektual dan tokoh-tokoh kharismatik (ulama) guna menentukan langkah-langkah yang dipandang dapat mendidik dan efektif mempengaruhi masa.

#### 8. Madzhab Bio-Sosiologis

Sebagai murid Lombroso, Ferri dapat membuat atau melahirkan aliran baru yang berbeda pendapat dengan gurunya. Ferri berhasil melahirkan aliran bio-sosiologis. Aliran ini kemudian berkembang pesat karena mampu mendapatkan pengikut yang tidak sedikit di negara-negara lain, seperti Van Hammel, D. Simons, Prine dan Von Liszt. Madzhab Bio-Sosiologis ini merupakan integrasi atau pengkombinasian dari madzhab biologis – antroplogis dengan madzhab sosiologis yaitu "sekolah italia dengan sekolah prancis". Ferri berpendapat bahwa kejahatan itu penyebabnya

tidaklah independen atau hanya pada konstitusi biologis yang ada pada diri individu akan tetapi juga dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal.

Timbulnya kejahatan disebabkan oleh kombinasi dari kondisi fisik yang defek dan kondisi sosial yang disnormatif dapat terjadi kecenderungan yang berasal dari kondisi fisik lebih kuat sedangkan dari unsur pengaruh sosialnya lebih lemah atau terjadi sebaliknya unsur keduanya sama-sama kuat untuk mendorong seseorang menjadi kriminil. Kejahatan dewasa ini juga banyak yang bertumpu pada faktor "jamak" artinya modus-modus kejahatan yang munculnya dilatar belakangi oleh faktor bermacam-macam sesuai dengan kepentingan pelaku dan kondisi sosial yang membentuk watak pelaku. Apalagi kebutuhan manusia juga tidaklah cukup satu macam sehingga akibatnya resiko yang dihadapinya juga macam-macam.

b. Teori Prevention Of Crime

Kosep pencegahan kejahatan menurut *The National Crime Prevention Institute*, pencegahan kejahatan adalah proses antisipasi, identifikasi dan estimasi resiko akan terjadinya kejahatan dan melakukan inisiasi atau sejumlah tindakan untuk menghalangi atau mengurangi kejahatan. Menurut O'Block Pencegahan kejahatan adalah salah satu cara untuk mengurangi angka kejahatan:" semua tindakan yang terorganisir yang mengarah kepada menjaga terjadinya perilaku yang tidak sah atau menekan beberapa perilaku seminim mungkin dengan menghindari intervensi dari polisi atau mencegah terjadinya perilaku yang tidak sah". Menurut pendapat Fisher tentang pecegahan yakni untuk menentukan jumlah kekuatan petugas pengamanan

yang dapat digunakan untuk mencegah kejahatan, pengelola mempertimbangkan keadaan, keseriusan mencegah kejahatan dan kemungkinan mencegah kejahatan dengan cara lain.<sup>12</sup>

Pencegahan kejahatan/*Crime Prevention* adalah intervensi dalam bentuk menghalangi, memperlemah atau mengalihkan berbagai penyebab terjadinya tindak kriminal untuk mengurangi resiko terjadinya dan potensi keseriusan. Ada beberapa pendekatan dalam mencegah terjadinya kejahatan. Ada 3 (tiga) klasifikasi pendekatan pencegahan kriminal :

1. *Punitive approaches*

Golongan ini merupakan pendekatan-pendekatan bersifat menghukum yang berdasarkan pada asumsi menurut hukum yang menyatakan bahwa tindakan kriminal bisa dikendalikan atau dicegah dengan hukuman yang sesuai

2. *Mechanical approaches*

Pendekatan jenis mekanis ini cenderung digunakan untuk mencegah terbentuknya kesempatan bagi pelaku untuk bertindak kriminal. Pendekatan ini juga termasuk strategi alami yang memperkuat persepsi pengawasan dan pengendalian akses untuk menghindari pelaku potensial (*potential offender*)

---

<sup>12</sup> Erwin Faisal(2014), *Optimalisasi Pencegahan Gangguan Kamtibmas Guna Meningkatkan Stabilita Keamanan Dalam Rangka Pembangunan Nasional*. Jakarta: Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia.Hlm:24

### 3. *Corrective approaches*

Golongan korektif bertujuan untuk menghilangkan motif untuk berbuat kejahatan, biasanya berkaitan dengan memusatkan perhatian pada penyebab kejahatan sosial, ekonomi dan politik.<sup>13</sup>

#### c. Teori Legal System

Menurut Lawrence M. Friedman *Legal System* merupakan suatu kesatuan dari berbagai komponen-komponen hukum yang saling berkaitan dan bekerja sama untuk mencapai tujuan hukum yaitu keadilan, ketertiban dan kemanfaatan bagi pergaulan hidup masyarakat.<sup>14</sup> Teori ini menyebutkan sistem hukum terdiri dari elemen struktur hukum (*Legal Structure*), substansi hukum (*legal substance*) dan budaya hukum (*legal culture*). Lebih lanjut sistem hukum ialah suatu kesatuan antara peraturan primer yang berupa norma kebiasaan dengan peraturan sekunder yang berupa norma yang akan menentukan apakah norma kebiasaan itu valid dan dapat diterapkan atau tidak.

Komponen dari *Legal System* menurut Lawrence M. Friedman sebagai berikut :

#### 1. Struktur Hukum (*Legal Structure*)

Struktur hukum yaitu pranata hukum yang menopang tegaknya sistem hukum. Bagian ini berkaitan dengan tatanan hukum, lembaga-lembaga huku, aparat penegak hukum dan wewenangnya, perangkat hukum dan

<sup>13</sup> Amy K. Santoso dkk (2018), *Kajian Terapan Konsep Crime Prevention Through Environmental Design (CPTED) pada interior rumah tinggal tipe semi-detached di sidoarjo*, Jurnal Intra. Vol.6 No.2, Hlm:799

<sup>14</sup> Paisol Burlian (2015), *Sistem Hukum di Indonesia*, Palembang: Noerfikri Offert. Hlm:68

proses serta kinerja mereka dalam melaksanakan dan menegakkan hukum. Struktur hukum yang tidak dapat menggerakkan sistem hukum akan menimbulkan ketidakpatuhan terhadap hukum. Hal ini memberi pengaruh pada budaya hukum masyarakat.

2. Subtansi Hukum (*Legal Substance*)

Subtansi hukum yaitu keseluruhan aturan hukum baik tertulis maupun tidak tertulis, termasuk asas dan norma hukum serta putusan pengadilan yang dijadikan pegangan oleh masyarakat dan pemerintah yang dihasilkan dari sistem hukum. Subtansi dan struktur hukum merupakan komponen riil sistem hukum tetapi dua hal hanya berperan sebagai cetak biru atau desain bukan sebagai alat kerja.

3. Budaya hukum (*Legal Culture*)

Lawrence M. Friedman menyebutkan bahwa gangguan pada struktur dan substansi hukum terjadi karena mereka berifat statis. Faktor yang memberikan input ialah dunia sosial dari luar. Sistem hukum tidaklah tersekat dan terisolasi tetapi sangat tergantung masukan dari luar. Kekuasaan sosial yang berkelanjutan, merombak tatanan hukum, memperbarui, memilah bagian hukum yang mana akan diterapkan dan mana yang tidak dan mana bagian yang harus berubah. Hal inilah yang disebut *legal culture*. Budaya hukum yaitu ide, nilai-nilai, pemikiran, pendapat dan perilaku anggota masyarakat dalam penerapkn hukum. Hal ini terkait dengan kesadaran, pemahaman dan penerimaan masyarakat terhadap hukum yang diberlakukan pada mereka. Budaya hukum sebagai

bagian dari sistem hukum yang diberlakukan hukum tidak hanya dipandang sebagai rumusan aturan diatas kertas, tetapi juga dipahami sebagai realitas sosial yang terjadi yang terjadi dimasyarakat. Hal ini berarti hukum sangat dipengaruhi factor-faktor non hukum seperti nilai, sikap dan pandangan masyarakat terhadap hukum yang diberlakukan. <sup>15</sup>

d. Teori Efektivitas

Efektivitas hukum menurut Achamd Ali, bahwa ketika kita ingin mengetahui sejauhmana efektivitas dari hukum maka kita pertama-tama harus mengukur sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati. Pada umumnya factor yang mempengaruhi efektivitas suatu perundang-undangan adalah professional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari para penegak hukum, baik didalam menjelaskan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam menegakkan perundang-undangan tersebut.<sup>16</sup>

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto ialah bahwa efektivitas atau tidaknya hukum ditentukan oleh 5 (lima) factor yaitu <sup>17</sup>

- 1) Faktor hukumnya sendiri (Undang-undang)
- 2) Faktor penegak hukum yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
- 3) factor sarana fasilitas yang mendukung penegakan hukum

---

<sup>15</sup> Farida Sekti Pahlevi(2022),*Pemberantasan Korupsi Di Indonesia Perspektif Legal System Lawrence M. Freidman*,Jurnal El-Dusturie. Vol.1 No.1,Hlm: 31-33

<sup>16</sup> Achmad Ali(2010), *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*,Jakarta: Kencana. Hlm:375

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto(2008),*Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo. Hlm:8



- 4) factor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan
- 5) factor kebudayaan yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup

berdasarkan kelima factor yang telah disebutkan diatas saling berkaitan satu dengan yang lainnya , hal ini karena esensi dari suatu penegakan huum juga termasuk dalam tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum. Dalam elemen yang pertama hal ini tergantung bagaimana tolak ukur berfungsinya dari hukum itu sendiri.

Menurut Soerjono Soekanto ukuran efektivitas pada elemen pertama adalah<sup>18</sup>

1. peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis
2. peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sinkron secara hirarki vertical dan horizontal tidak ada pertentangan
3. secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi
4. penerbitan peraturan-peraturan tertenu sudah dengan persyaratan yuridis yang ada

---

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto(1983),*Penegakan Hukum*, Bandung:Bina Cipta. Hlm:80

Menurut Soejono Soekanto pada elemen kedua adalah<sup>19</sup>

1. sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang ada
2. sampai batas mana petugas diperkenankan memberikan kebijaksanaan
3. teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat
4. sampai sejauhmana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya.

untuk selanjutnya pada elemen ketiga yaitu

1. prasarana yang telah ada apakah telah terpelihara dengan baik
2. prasarana yang belum ada perlu diadakan dengan memperhitungkan jangka waktu pengadaannya
3. prasarana yang kurnag perlu segera dilengkapi
4. prasarana yang macet perlu segera dilancarkan fungsinya
5. prasarana yang rusak perlu segera diperbaiki
6. prasarana yang mengalami kemunduruan fungsi perlu ditingkatkan lagi fungsinya

---

<sup>19</sup> Ibd. Hlm:82

kemudian factor yang ke empat yakni factor yang kondisi dari masyarakat :

1. factor penyebab masyarakat tidak mematuhi aturan walaupun peraturannya baik
2. factor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan walaupun peraturannya sangat baik dan aparatnya sudah berwibawa
3. factor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan baik, petugas atau aparat berwibawa serta fasilitas mencukupi.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang arah dan tujuan penulisan Tesis ini, maka secara garis besar dapat digambarkan sistematika penulisan sebagai berikut :

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bagian Bab Pendahuluan ini berisikan gambaran singkat mengenai isi penulisan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian , manfaat penelitian, penelitian terdahulu, tinjauan pustaka, kerangka teori dan metode penelitian dan sistematika penulisan yang memberikan pemahaman secara umum terhadap isi dari penelitian.

#### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bagian Bab Tinjauan Pustaka ini berisikan tinjauan umum tentang kepolisian, tugas kepolisian, fungsi kepolisian, pengertian tindak pidana, unsur-unsur tindak

pidana, penanggulangan tindak pidana, pencurian, jenis-jenis pencurian, pencurian dengan pemberatan, pengertian hewan ternak.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Pada Bab metode penelitian ini berisi mengenai jenis penelitian dan pendekatan, lokasi penelitian, populasi dan teknik sampling, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data.

### **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pembahasan dalam bab ini adalah membahas dan menguraikan mengenai hal-hal yang telah diangkat dirumusan masalah diantaranya adalah pertama, intensitas tindak pidana pencurian hewan sapi di wilayah hukum polsek padang; kedua, upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pencurian hewan sapi di wilayah hukum polsek padang dan ketiga, cara alternative menanggulangi hambatan dalam tindak pidana pencurian hewan sapi di wilayah hukum polsek padang

### **BAB V : PENUTUP**

Pada bab ini akan dipaparkan mengenai kesimpulan dan saran-saran terkait dengan permasalahan yang diteliti.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Bahwa diwilayah Hukum Polsek Padang Kabupaten Lumajang mengenai kejahatan pencurian hewan sapi berdasarkan data masih dalam status sedang. Modus operandi pelaku ketika melakukan kejahatan pencurian hewan sapi yakni Pelaku melakukan kejahatan secara berkelompok; Survei Lokasi dan Tempat Korban; Survei Jalan; Media Komunikasi; Tempat simpan sapi
2. Kepolisian Sektor Padang Kabupaten Lumajang dalam menangani kejahatan pencurian sapi melakukan nya dengan pendekatan Preventif dengan upaya pecegahan agar mengurangi tindak kejahatan pidana seperti Edukasi Masyarakat; Kepolisian menyarankan kandang sapi permanen; Kandang diberikan penerangan yang cukup; Sapi diberikan GPS; Dipasang CCTV setiap jalan desa; Melakukan pemetaan tempat lalu lalang pelaku pencurian; Mengaktifkan siskamling.
3. Kepolisian Sektor Padang Kabupaten Lumajang melakukan berbagai cara untuk mengatasi menanggulangi hambatan penanggulangan kejahatan diwilayah nya dengan cara sebagai berikut Kepolisian membentuk SKD ( Satgas Keamanan Desa) dengan bekerja sama dengan Pemdes setempat; Polres Lumajang membentuk Tim Satuan dari Polres untuk memberantas kejahatan ( Tim Cobra ); Kepolisian menyarankan Setiap desa mempunyai

kandang terpadu; Polri memberikan efek ketakutan terhadap pelaku pencurian sapi dengan memviralkan ketika melakukan penangkapan pelaku kejahatan.

#### **B. Saran**

1. Jumlah anggota kepolisian yang masih minim untuk mengcover wilayah yang begitu luas sehingga diperlukan penambahan personil anggota di wilayah Polsek Padang Kabupaten Lumajang.
2. Kepolisian harus mempunyai program yang melibatkan semua stake holder dan masyarakat untuk membentuk tim pengamanan disetiap desa



**DAFTAR PUSTAKA****Buku**

Abdul Wahid(2002), *Kriminologi & Kejahatan Kontemporer*, Malang:Lembaga Penerbitan Fakultas Hukum Unisma

Adami Chazawi(2002), *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada.

Baharudin Lopa (2001), *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum* , Jakarta: Kompas

Emilia Susanti(2018),*Hukum dan Kriminologi*,Bandar Lampung:CV. Anugerah Utama Raharja

Erwin Faisal(2014),*Optimalisasi Pencegahan Gangguan Kamtibmas Guna Meningkatkan Stabilita Keamanan Dalam Rangka Pembangunan Nasional*. Jakarta: Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia

H.A.K. Moch. Anwar(1989), *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, Bandung: Cet 5 Citra Aditya Bakti

I.S Susanto(2011), *Kriminologi*,Yogyakarta:Genta Publishing

Kadri Husin, Budi Rizki Husin(2016),*Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia* ,Jakarta: Sinar Grafika.

Kanter E.Y & S.R Sianturi (2002), *Azas-Azas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Jakarta: Storia Grafika

Kartini Kartono(2003), *Patalogi Sosial Jilid I*, Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada.

Lamintang(1989), *Delik-delik Khusus , Kejahatan-kejahatan terhadap harta kekayaan.* Bandung: Cet 1 Sinar Baru

Lamintang dan Jisman Samosir(2010), *Delik-delik khusus kejahatan yang ditujukan terhadap Hak Milik dan Lain-Lain yang Timbul dari Hak Milik*, Bandung: Nuansa Aulia

Lamintang(1997), *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*,Bandung:PT. Citra Aditya Bakri.

Lexy J Moleng(2007),*Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung:Tarsito

M.Ali Zaidan(2016),*Kebijakan Kriminal*,Jakarta: Sinar Grafika.

M.Faal(1999), *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*, Jakarta: Pradnya Paramita

Moelajtno(2016), *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta : Bumi Akasara

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika

Paisol Burlian(2015),*Sistem Hukum di Indonesia*,Palembang: Noerfikri Offert

Ridwan Hasibuan (1994), *Kriminolog Dalam Arti Sempit dan Ilmu Forensik*, Medan:USU Press.

Satjipto Raharjo(2009), *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing.

Soerjono Soekanto(1983),*Penegakan Hukum*, Bandung:Bina Cipta



Soerjono Soekanto (2004 ), *Pokok – Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo

Soerjono Soekanto (2004), *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : Rajawali Cet Kelima

Soerjono Soekanto(2008),*Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo

Tim penyusun kamus pusat pembinaan dan pengembangan bahasa(1997), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta :Balai Pustaka

Wahyu Widodo(2015), *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Semarang: Universitas PGRI Semarang .

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

### **Jurnal**

Amy K. Santoso dkk (2018),*Kajian Terapan Konsep Crime Prevention Through Environmental Design(CPTED) pada interior rumah tinggal tipe semi-detached di sidoarjo*,Jurnal Intra. Vol.6 No.2

Ardiko G.M(2020),*Penahanan terhadap anak pelaku tindak pidana*, PAMPAS: Journal Of Criminal, Vol.1 No.3

Ari Yanto(2023), *Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian Hewan Ternak Sapi Di Desa Sukapuluh Kecamatan Pedamatan*,Jurnal Hukum Uniski, Vol.12 No.1

Cut Nurita(2019),*Penerapan Sanksi Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Hewan Ternak*, Jurnal Hukum Kaidah, Vol.18 No.3

Farida Sekti Pahlevi(2022),*Pemberantasan Korupsi Di Indonesia Perspektif Legal System Lawrence M. Freidman*,Jurnal El-Dusturie. Vol.1 No.1

Fernando Nara Sendi(2023),*Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Hewan Ternak Sapi*, Jurnal Penelitian Hukum,Vol.2 No.2

Kasman Tasaripa(2013), *Tugas dan Fungsi Kepolisian Dalam Perannya Sebagai Penegak Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Vol.1 No.2

Lucky Andreas (2017), *Optimalisasi Patroli Satuan Shabara dalam Mencegah Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan di Wilayah hukum Polres Klaten*, Advance in police science Research Journal, Vol. 1 No. 1

M. Rosul (2019), *Peranan Polri dalam penanggulangan tindak pidana pencurian dengan Pemberatan* , Dinamika jurnal ilmiah ilmu hukum, Vol.25 No.9

Yoslinda Prisma(2017),*Optimalisasi Patroli Satuan Shabara Dalam Mencegah Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan di Wilayah Hukum Polres Pekalongan*, Advances Police Science Research Journal, Vol.1 No,2

### **Internet**

BPS Jawa Timur, <https://jatim.bps.go.id/statictable/2019/10/10/1787/banyaknya-desa-kelurahan-menurut-tindak-kehatan-selama-setahun-terakhir-menurut-jenis-tindak-kejahatan-2018-.html>

Liputan6.com,<https://www.google.com/amp/s/www.liputan6.com/amp/3930688/ramai-pencurian-sapi-di-lumajang>,

Pemerintah Kabupaten Lumajang, <https://lumajangkab.go.id/main/gambaran>